

ABSTRACT

Regulations regarding pharmaceutical services in the clinical pharmacy sector emphasize the necessity of adhering to established standards. These standards serve as guidelines for pharmacy professionals in managing pharmaceutical services, in accordance with Minister of Health Regulation No. 74 of 2016. Non-compliance with implementation standards can result in medication errors. The majority of clinical pharmacy services are managed by pharmacists.

This study aims to evaluate the extent to which pharmaceutical service standards have been implemented within clinical pharmacy services, particularly within the Indonesian Pharmacists Association Kerinci Branch.

The research method employed is observational with a cross-sectional design, classified under quantitative descriptive research. Respondents involved in this study are members of the Indonesian Pharmacists Association Kerinci Branch who hold active Pharmacist Practice Licenses (SIPA) and Pharmacist Registration Certificates (STRA) and are willing to participate as respondents in this research.

From the research findings, it was found that Assessment and Prescription Service, Pharmaceutical Information and Orientation, Counseling, Medication Error Surveillance and Overdue Drug Surveillance, and Evaluation of Pharmacotherapy Outcomes met the criteria of "good" with percentages of Assessment and Prescription Service (76.74%), Pharmaceutical Information and Orientation (75.52%), Counseling (80.65%), Medication Error Surveillance and Overdue Drug Surveillance (81.64%), and Evaluation of Pharmacotherapy Outcomes (89.80%). Meanwhile, the evaluation for Visitation reached a "sufficient" criterion with a percentage of 60.82%. Overall, the research results indicate a "good" level of service with an overall percentage of 77.61%.

Based on the research findings, it is concluded that the implementation of pharmaceutical service standards in the Indonesian Pharmacists Association Kerinci Branch within the realm of clinical pharmacy services has been satisfactory, in accordance with the provisions stipulated in Minister of Health Regulation No. 74 of 2016, with a compliance rate of 77.61%. It is recommended for pharmacists to enhance the implementation of pharmaceutical service standards. Additionally, it is also advised to modify the questionnaire by adding a description column to gain a deeper understanding of pharmaceutical service evaluations.

Keywords: Pharmacy Services, Clinical Pharmacy, Pharmacist, Permenkes No. 74 of 2016

ABSTRAK

Peraturan tentang pelayanan farmasi di sektor farmasi klinik menegaskan perlunya mematuhi standar yang telah ditetapkan. Standar tersebut berperan sebagai pedoman bagi profesional farmasi dalam mengatur pelayanan farmasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016. Ketidaksesuaian implementasi standar dapat mengakibatkan kesalahan pengobatan. Sebagian besar aspek pelayanan farmasi klinik dikelola oleh apoteker.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana standar pelayanan farmasi telah diimplementasikan di dalam pelayanan farmasi klinik, khususnya pada Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Kerinci.

Metode penelitian yang diterapkan adalah observasional dengan desain *cross-sectional*, yang tergolong dalam kategori penelitian deskriptif kuantitatif. Responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah anggota Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Kerinci yang memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) dan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang masih aktif, serta bersedia untuk berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa Pengkajian dan Pelayanan Resep, PIO, Konseling, MESO, PTO, dan EPO memenuhi kriteria "baik" dengan persentase masing-masing sebesar Pengkajian dan Pelayanan Resep (76,74%), PIO (75,52%), Konseling (80,65%), MESO (81,64%), PTO (73,47%), dan EPO (89,80%). Sementara itu, evaluasi untuk Visite mencapai kriteria "cukup" dengan persentase 60,82%. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan tingkat pelayanan yang "baik" dengan persentase keseluruhan sebesar 77,61%.

Berdasarkan temuan penelitian, disimpulkan bahwa implementasi standar pelayanan kefarmasian di Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Kerinci dalam ranah pelayanan farmasi klinik telah berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016, dengan tingkat kepatuhan sebesar 77,61%. Disarankan kepada apoteker untuk meningkatkan tingkat implementasi standar pelayanan kefarmasian. Selain itu, disarankan juga untuk memodifikasi kuesioner dengan penambahan kolom deskripsi guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan evaluasi pelayanan kefarmasian.

Kata Kunci: *Pelayanan Farmasi, Farmasi Klinik, Apoteker, Permenkes No. 74 Tahun 2016*